

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Konsep yang dianut Indonesia sebagai negara hukum sudah menjadi ide dasar pemikiran sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagai suatu bangsa yang merdeka, para pendiri bangsa ketika itu telah memilih dan sepakat menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pilihan para pendiri bangsa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa hukumlah yang dapat dijadikan pijakan dan landasan hidup berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan.<sup>1</sup>

Sejalan dengan konsep Negara hukum yang kita anut, menurut Padmo Wahjono ada beberapa ciri dalam suatu negara hukum, yaitu : (1) menghormati dan melindungi hak-hak manusia; (2) ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis; (3) ada suatu tertib hukum; (4) ada kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>2</sup> Dari ciri yang di sebutkan di atas jelas bahwa Negara hukum sangat menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya, maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah sebagai penyelenggara Negara harus dapat menerapkan berbagai macam kebijakan yang dapat mencakup aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kebijakan tersebut salah satunya adalah di bidang ekonomi atau yang biasa di sebut kebijakan ekonomi. Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, serta meningkatnya modal yang dimiliki oleh pengusaha pada umumnya sebagian besar berasal dari pinjaman yang berasal dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara-cara lain yang diperbolehkan menurut hukum, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam

---

<sup>1</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 3.

<sup>2</sup> Padmo Wahjono, *Indoneisa Adalah Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Gahlia Indoneisa, Jakarta, 1983, h.9.

masyarakat perbankan yang apabila tidak segera di selesaikan akan berdampak lebih luas.<sup>3</sup>

Pemberian pinjaman yang berasal dari bank kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan di antara keduanya. Yang di maksud dengan kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karna perjanjian atau undang-undang.<sup>4</sup> Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>5</sup>

Sebelum melakukan suatu perjanjian keredit di dahului dengan pembuatan suatu akte perjanjian yang dapat mengikat para pihak sesuai dengan pasal 1320 kuhper ayat 1 bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan yang telah di buat maka akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak sesuai dengan isi perjajian yang telah mereka sepakati di dalam akte tersebut.

Didalam suatu perjanjian kredit memerlukan adanya suatu jaminan hal tersebut dilakukan untuk menghindari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dan dapat merugikan pihak kreditur. Perjanjian jaminan itu sendiri adalah jaminan yang timbul karna adanya perjanjian pokok, perjanjian jaminan merupakan perjanjian acesor (*accessoir*) yaitu perjanjian yang melekat pada perjanjian pokok atau dapat di katakana perjanjian buntut, karena perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri.<sup>6</sup> Maka dari itu sangat di perlukan objek jaminan untuk untuk menjamin keamanan kreditur dan debitur dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Sesuai dengan perkembangan hukum jaminan di Indonesia, jaminan kebendaan itu di bagi lagi menjadi jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat di bebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk

---

<sup>3</sup> Anton Suyatno, *Op.Cit.*, h. 8.

<sup>4</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Iastilah Perbankan*, Atalya Rieni Sudeco, Jakarta, 2003, h. 118.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Anton Suyatno, *Op.cit*, h. 88.

kebendaan tidak bergerak, dapat di bebaskan dengan hipotik dan hak tanggungan.<sup>7</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak masalah terkait ketidak sesuaian antara hak dan kewajiban yang harus di jalankan hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai objek jaminan hak tanggungan yang di bebaskan pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, karena hal tersebut dapat menyebabkan ada pihak yang merasa di rugikan karena perbuatan tersebut. Seperti dalam hal debitur tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian.

Apabila terjadi masalah seperti itu sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah di katakana bahwa :

“Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya di sebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang di bebaskan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang di utamakan kenapa kreditur tertentu terhadap keditiur-krreditur lainnya”

Dengan diberikannya jaminan tersebut dapat memberikan hak dan kekuasaan kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual atau melelang barang-barang tersebut jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain debitur wanprestasi.<sup>8</sup>

Eksekusi hak tanggungan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah :

(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan :

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 76.

<sup>8</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Noema dan Kesetaraan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, h. 2.

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam setripikat Hak Tanggungan Sebagaimana sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (2), Obyek Hak Tanggungan di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang di tentukan dalam peraturan perundang undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya.<sup>9</sup>

Akan tetapi pada fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana apabila seorang debitur dalam sebuah perjanjian kreditur melakukan kelalaian dengan tidak membayar angsuran yang sudah di tetapkan atau dapat di katakana wanprestasi maka objek hak tanggungan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut tidak dapat di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang di tentukan dalam peraturan-perundang undangan.

Faktanya yang sering terjadi dilapangan adanya perlawanan dari pihak debitur terkait objek hak tanggungan yang akan di lelang oleh pihak kreditur. Seperti contoh dalam kasus perdata pada tingkat pertama antara x sebagai Penggugat melawan PT Bank y sebagai Tergugat. Dimana penggugat merupakan debitur dari PT Bank y yang menggugat Bank y dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatannya yang sewenang-wenang menulis “Tanah ini sedang di bawah pengawasan Bank y ” padahal tindakan tersebut dilakukan oleh Bank y dengan tujuan untuk melindungi tanah yang menjadi objek jaminan hak tanggungan dalam sebuah perjanjian kreditur yang di lakukan antara kedua belah pihak.

Tindakan tersebut dilakukan oleh tergugat untuk melindungi Agunan kredit, agar tidak berpindah tangan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur. Hal ini dilakukan oleh tergugat untuk menghindari adanya bentuk peralihan ke pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan tergugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi tergugat, pemberian plang dan tulisan tersebut bertujuan agar pihak-pihak lain mengetahui objek tersebut merupakan agunan

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 20.

bank dan untuk tidak melakukan perjanjian apapun terhadap objek angunan tersebut tanpa sepengetahuan bank.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan maraknya perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada saat proses eksekusi barang yang menjadi jaminan kredit. Untuk itu penulis ingin mengangkat skripsi dengan judul : “ **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Proses Eksekusi Obyek Jaminan Kredit Terhadap Perlawanan Debitur (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN/SDA)**”

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai beriku:

- a. Bagaimana proses eksekusi obyek jaminan kredit oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan kredit jika terjadi perlawanan oleh debitur?

## **I.3 Ruang Lingkup**

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberikan batasan penulisan yaitu pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses eksekusi pada perjanjian kredit dengan memakai jaminan terhadap perlawanan debitur. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan adalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penilitain**

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai beriku :

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui proses eksekusi obyek jaminan kredit oleh kreditur terhadap perlawana yang dilakukan oleh debitur

- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur dalam melaksanakan eksekusi obyek jaminan kredit jika terjadi perlawanan oleh debitur.

#### **b. Manfaat Penelitian**

##### **1) Manfaat Teoritis :**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas dan menambah referensi khususnya hukum perdata mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses eksekusi pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan terhadap perlawanan debitur di Indonesia.

##### **2) Manfaat Praktis :**

Dapat memberikan sumbangan, masukan dan informasi kepada masyarakat khususnya pada dunia Perbankan Nasional sehingga mereka dapat mengetahui tentang perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses eksekusi pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan terhadap perlawanan debitur di Indonesia.

### **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.<sup>10</sup> Kerangka teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penulisan maupun penelitian. Terdapat beberapa ciri yang dapat dijadikan sebagai kerangka teoritis (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembinaan pembedangan kekhususanya.<sup>11</sup>

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan gabungan dari dua kata yakni “kepastian” dan “hukum”. Kepastian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “pasti” yang artinya sudah tetap;

<sup>10</sup> Soertjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm 123

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 79

tidak boleh tidak; tentu; mesti.<sup>12</sup> Sedangkan hukum dalam KBBI ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas. Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan mengenai peristiwa tertentu, dan keputusan yang ditetapkan oleh hakim.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa sebuah hukum tersebut harus di jalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>15</sup>

Hukum lahir karena adanya masyarakat tanpa adanya masyarakat maka hukum tidak akan terbentuk. Lahirnya hukum bukan semata-mata tanpa tujuan, hukum lahir dengan tujuan memberikan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya hukum maka menciptakan adanya hak dan kewajiban dari masing masing pihak sebagai subjek hukum, serta memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataanya masyarakat masih belum memperoleh kepastian hukum atas apa yang

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 735.

<sup>13</sup> *Op.cit.* hlm 359.

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, h. 23.

<sup>15</sup> Asikini Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Wali Press, Jakarta, 2012, h. 27.

telah di buat oleh pemerintah dan alam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald Seymour Vesey mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengakomodasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang dapat di gunakan oleh penulis dalam mencari solusi atas permasalahan yang akan di angkat dalam penulisan ini. Dimana perlindungan hukum masih sulit di dapatkan padahal peraturan perundang-undangan sudah menetapkan peraturan tersebut sedemikian rupa tetapi masih saja dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada dasar konsep perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bndung , PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 1984, hlm 133.

## b. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

### 1.) Perlindungan Hukum

Adalah suatu perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat lunak baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis . dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan , ketertiban , kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. <sup>18</sup>

### 2.) Kreditur

Orang yang mempunyai piutang karna perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan<sup>19</sup>.

### 3.) Debitur

Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>20</sup>.

### 4.) Eksekusi

Subekti dan Retnowulan Sutantio, mengalihkan istilah eksekusi (*executie*) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan. Pembakuan istilah “pelaksanaan putusan” sebagai kanta ganti eksekusi dianggap sudah tepat. Sebab, jika bertitik tolak dari ketentuan ban kesepuluh bagain kelima HIR atau titel keempat bagian RBg, pengertian eksekusi sama dengan tidak menjalankan putusan.<sup>21</sup>

### 5.) Perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. <sup>22</sup>

### 6.) Jaminan

---

<sup>18</sup> Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat .

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomoe 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomoe 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>21</sup> Anton Suyatno, *Op.cit*, h. 54.

<sup>22</sup> Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Predata*, Balai Pustaka, Jakarta, Pasal 1313, h. 338.

Istilah jaminan merupakan terjemahan bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>23</sup>

#### 7.) Hak Tanggungan

Hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.<sup>24</sup>

#### 8.) Perlawanan Debitur

Perlawanan merupakan upaya untuk mencegah atau menangkis dari adanya intimidasi dari pihak lain, baik yang dilakukan oleh Negara, perusahaan maupun yang dilakukan oleh pengusaha ekonomi kuat.<sup>25</sup>

#### 9.) Wanprestasi

Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya<sup>26</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>27</sup>

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

<sup>23</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 21.

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggunga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, h. 5.

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Diserasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 223.

<sup>26</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumi, Bandung, 1999 h. 122.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit*, h. 17.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formiil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan masalah melalui pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau hukum materiil berupa peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan pendekatan kasus dengan melihat putusan No. 01/Pdt.G/2015/PN/SDA sebagai objek penelitian.

### **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yakni:

#### 1.) Sumber hukum primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Adapun peraturan yang digunakan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 01/Pdt.G/2015/PN/SDA

#### 2.) Sumber hukum sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai perjanjian kredit dengan memakai jaminan.

### 3.) Sumber hukum tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum yang berkaitan dengan bidang hukum.

#### **d. Teknik Analisi Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

#### **I.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi, dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitain, dan sistematika penulisan

#### **BAB II          TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT & HAK TANGGUNGAN**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi kreditur, dalam proses eksekusi, pada

perjanjian kredit, dengan memakai jaminan, terhadap perlawanan debitur.

### **BAB III EKSEKUSI OBYEK JAMINAN KREDIT TERHADAP PERLAWANAN DEBITUR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 01/Pdt.G/2015/PN/SDA)**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN/SDA

### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PROSES EKSEKUSI OBYEK JAMINAN KREDIT TERHADAP PERLAWANAN OLEH DEBITUR**

Dalam bab ini penulis menganalisis peristiwa hukum yang menjadi objek penulisan (dimana dalam perjanjian kredit terjadi wanprestasi akan tetapi objek jaminan dalam perjanjian tersebut tidak dapat di eksekusi, Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN/SDA) penulis meninjau peristiwa hukum tersebut berdasarkan hukum positif dan teori yang di jadikan pisau analisi guna menemukan jawaban atau solusi terhadap rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini.